



## ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG HUMAN TRAFCKING

### *Juridical Analysis Of Participation In The Crime Of Human Trafficking*

Azwad Rachmat Hambali\*, Anggreany Arief

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

\*Email: [azwad.hambali@umi.ac.id](mailto:azwad.hambali@umi.ac.id)

Diterima: 20 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

### ABSTRAK


Implementasi hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, serta untuk memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam kasus-kasus semacam ini, khususnya dalam putusan pengadilan negeri Makassar. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yang mengandalkan analisis bahan pustaka dan data sekunder untuk menelusuri regulasi hukum terkait tindak pidana orang yang turut serta dalam perdagangan orang di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menggambarkan dua hal penting. Pertama, penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana orang yang terlibat dalam perdagangan orang atau human trafficking di putusan Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa juga telah mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan vonis penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,-. Adapun, jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan dan kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-. Mengingat maraknya tindak kejahatan yang mengeksploitasi atau memperoleh keuntungan dari perdagangan orang, tindakan preventif sangatlah krusial. Oleh karena itu, disarankan untuk terus mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai masalah ini kepada masyarakat. Langkah ini penting agar masyarakat dapat memahami risiko dan bahaya terkait serta mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Turut Serta

### ABSTRACT

*Implementation of the law against individuals involved in criminal acts of human trafficking, as well as to understand the legal considerations taken by judges in cases like this, especially in decisions of the Makassar district court. The research method applied is a normative legal approach, which relies on analysis of library materials and secondary data to explore legal regulations related to criminal acts of people who participate in human trafficking in Makassar City. The results of this research illustrate two important things. First, the application of criminal law to perpetrators of criminal acts involving people involved in human trafficking in the Makassar District Court decision is in accordance with the provisions mandated in Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. Second, the legal considerations taken by the judge in sentencing the defendants also complied with the applicable provisions, with a prison sentence of 3 years each and a fine of Rp. 120,000,000,-. Meanwhile, if the fine cannot be paid, it will be replaced by imprisonment for 1 month and the obligation to pay court costs of IDR 2,500. Considering the rise of crimes that exploit or profit from human trafficking, preventive action is very crucial. Therefore, it is recommended to continue providing education and outreach regarding this issue to the community. This step is important so that the public can understand the related risks and dangers and know the right solutions to overcome these problems effectively.*

**Keywords:** Crime, Human Trafficking, Participation

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Di masa modern ini memang tidak ada lagi perbudakan. Namun demikian praktek perbudakan di zaman modern dilakukan dalam bentuk perdagangan orang (Arief, 2010).

Perdagangan orang (*trafficking in person*) secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang atau khususnya perempuan dan anak-anak, dijual untuk melakukan pekerjaan dan prostitusi secara paksa yang bertentangan dengan kemauan mereka (Fajar dan Ahmad, 2017). Pada dasarnya

hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan. (Erdianto Effendi, 2011)

Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana (Manan, 2005). Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati (Thaliib, 2019). Dalam perkembangannya hukum pidana ternyata tidak melulu mengatur masalah kejahatan, tetapi meluas kepada apa yang kemudian disebut sebagai pelanggaran. Dalam kaitan dengan bidang hukum yang lain seperti hukum tata negara dan hukum perdata, maka hukum pidana dapat dianggap sebagai residu. Ini terkait dengan sanksi nyata dalam hukum pidana yang bersifat siksaan (Hamzah 1994; Huda, 2006).

Secara nasional, perdagangan orang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini kemudian dilaksanakan melalui Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Selain peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah RI juga telah mengeluarkan Undang-Undang lain yang terkait pemberantasan perdagangan perempuan dan anak, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Dari judul Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tersebut saja sudah jelas bahwa negara menentukan kegiatan perdagangan orang sebagai tindak pidana. Dengan ditetapkannya kegiatan perdagangan orang sebagai satu tindak pidana maka sudah pasti pelanggaran terhadap Undang-Undang ini diberi sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana atau lebih tepatnya lagi kriminalisasi atas sejumlah perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma sosial di tengah masyarakat seolah menjadi trend umum pembentuk undang-undang. Sanksi pidana dianggap sebagai obat yang paling mujarab dan paling efektif untuk menegakkan norma hukum seperti yang diinginkan oleh masyarakat (Poernomo, 1992). Salah satu kelemahan yang dituding sebagai sebab masih belum berkurangnya kegiatan perdagangan orang adalah lemahnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di sisi lain, kegiatan perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat jahat dan banyak pihak menganggap bahwa kejahatan yang digambarkan di atas, tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa atau kejahatan pada umumnya. Kejahatan-kejahatan tersebut dianggap bertentangan dengan hak-hak

manusia yang paling mendasar, atau dengan kata lain, kejahatan tersebut melebihi kejahatan biasa atau delik pada umumnya (Projudikoro, 2003). Sehingga kejahatan terhadap HAM hampir dianggap setara dengan kejahatan perang. Atau dengan kata lain, pelanggaran HAM adalah kejahatan antara kejahatan biasa dan kejahatan perang. Dengan demikian, banyak sekali asas hukum pidana yang dilanggarnya dalam peradilan kejahatan perang. Umpamanya asas *ne bis idem*, asas kadaluarsa yang ditinggalkan (Loebby Loqman, 2000).

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah tuhan yang maha esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia masalah perlindungan hak-hak wanita dan hak-hak anak ternyata telah mendapat perhatian yang lebih besar, perempuan sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai perempuan. Banyak hasil penelitian dan juga dijumpai dalam kenyataan sehari-hari yang ditampilkan oleh media massa, menunjukkan bagaimana lemahnya posisi perempuan ketika mengalami kekerasan yang dilakukan dirinya. Perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini masih banyak dilakukan, bahkan dijadikan mata pencaharian atau sumber nafkah kehidupan keluarga. Undang-Undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana, dimana dilihat dari efektifitasnya ternyata peraturan ini tidak efektif. (Riswan Munthe, 2015)

Perdagangan orang (human trafficking) atau lebih dikenal dengan perbudakan telah terjadi sejak zaman dahulu sebelum datangnya islam. Di antara sebab-sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antara kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat faktor lain seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidak mampuan dalam membayar hutang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa itu. Pada zaman Nabi Ibrahim As sudah terjadi perbudakan, hal ini ditemukan dalam kisah Sarah isteri Nabi Ibrahim As yang memberikan jaryahnya (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrahim As untuk dinikahi. Demikian pula pada zaman Ya'qub As orang merdeka di masa itu Isa menjadi budak dalam kasus pencurian, yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak (Majalah As-Sunnah, 2010)..

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang meliputi pemeriksaan dan analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan menggunakan Pendekatan Kasus. Pendekatan ini melibatkan studi kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yuridis tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif. Namun dakwaan pertama ditolak oleh Majelis Hakim oleh karena pada saat para terdakwa ditangkap tidak dalam melakukan jual beli atau mejadi perantara jual

beli, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007, yaitu:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang unsurnya sebagai berikut: 1. Unsur Setiap Orang 2. Unsur yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, definisinya adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Berdasarkan pasal tersebut, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu:

1. Proses Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
2. Cara Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Eksploitasi Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemerasan, penindasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterill. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang. Bahwa selanjutnya dalam UU 21 Tahun 2007 subjeknya meliputi:

- a. Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Setiap Orang, adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam putusan perkara tersebut, selain korban memang berprofesi sebagai pekerja seks komersial korban juga sama sekali tidak mengalami adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan adanya luka fisik atau jiwanya terganggu. Sehingga Majelis Hakim keliru menghukum para terdakwa.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menggabungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. "Pertimbangan hakim atau pengadilan adalah geboden vrijheid, yaitu kebebasan terikat/terbatas karena diberi batas oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan jenis pidana (strafsoort), ukuran pidana atau berat ringannya pidana, cara pelaksanaan pidana, dan kebebasan untuk menemukan hukum. (Nanda Agung Dewantara, 1997).

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum perlawanan pihak ketiga, atau *derden verzet*, dapat diperbolehkan apabila terdapat kepentingan dan hak dari pihak ketiga yang jelas telah dirugikan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang secara nyata memiliki keterlibatan dan kepentingan terhadap obyek sengketa. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam putusan Nomor 69/PDT.PLW/2012/PN.MKS, hakim menolak perlawanan yang diajukan oleh pihak pelawan. Keputusan ini didasarkan pada fakta persidangan yang tidak mengungkapkan bukti yang memadai untuk menunjukkan dalil mengenai hak milik dari pelawan terhadap obyek eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk melakukan *derden verzet*, keputusan akhir tetap akan dipengaruhi oleh bukti dan fakta yang ada dalam persidangan. Dengan demikian, penting bagi pihak yang berkepentingan untuk mempersiapkan bukti yang kuat dan memadai ketika mengajukan *derden verzet*. Hal ini akan memastikan bahwa kepentingan dan hak dari pihak ketiga dapat diakui dan dipertimbangkan dengan adil dalam proses hukum.

Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. Hlm. 51 33 Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan: 1. "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan; 2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."<sup>28</sup> Isi pasal

tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” “Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, dan kemudian\ 2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatannya yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan akhirnya. 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) dan (2). 34 3. Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana (Sudarto, 1990)

“Berhubung dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.” (Andi Hamzah, 2008) Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. (Leden Marpaung, 2011)

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana. (Leden Marpaung, 2011).

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan No.1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks, Bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan delik yang dilakukan para terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 : “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dan menurut penulis keputusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak tepat sebagaimana mestinya karena dilihat dari fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Sanksi yang diberikan sudah tepat jika melihat dari hal - hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari terdakwa tapi pada lembaran putusan terdapat satu fakta yang dimana menyebutkan bahwa kedua terdakwa melanggar Pasal 112

Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 yang dimana pasal tersebut bunyinya “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” sedangkan dalam putusan tersebut terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun pada dasarnya semua hal-hal yang salah dimata hukum adalah hal-hal yang berdampak buruk dan meresahkan masyarakat

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang memerlukan serangkaian upaya yang terencana dan terkoordinasi. Salah satu langkah utama yang dapat diambil adalah melalui penyelenggaraan Edukasi, Komunikasi, dan Sosialisasi yang efektif. Dengan melakukan penyuluhan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak serta berbagai bentuk perdagangan orang, kita dapat memberikan pembelajaran yang konkrit dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai fakta seputar masalah ini.

Hal ini juga termasuk dalam upaya menginformasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, serta mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam mencegah dan melindungi anak-anak dan perempuan yang kerap kali menjadi korban perdagangan orang. Adanya pemahaman edukasi yang kuat di kalangan masyarakat merupakan pondasi yang krusial dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait dan pemerintah untuk bekerja sama dalam menyediakan sumber daya dan program edukasi yang efektif. Tak hanya itu, sosialisasi juga harus ditingkatkan secara signifikan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman perdagangan orang, kita dapat membangun lapisan pertahanan yang kuat untuk mencegah atau bahkan menghapuskan praktik yang merusak ini dari masyarakat kita. Melalui pendekatan ini, harapannya adalah masyarakat akan lebih proaktif dalam memerangi perdagangan orang dan melindungi potensi korban. Dengan upaya kolektif yang terarah, kita dapat membangun lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman perdagangan orang. Dengan demikian, investasi dalam edukasi, komunikasi, dan sosialisasi tidak hanya akan memperkuat kesadaran masyarakat, tetapi juga membentuk dasar yang kokoh dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bagir Manan. (2005). Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Effendi, E. (1991). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
- Effendi, E. (2011). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Farid, A. Z. (2010). Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hambali Thalib dan Tim Penyusun lainnya. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Hamzah, A. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, C. (2006). Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada.
- Moeljatno. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P. A. F. Lamintang, S. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Aditya Bakti.
- Poernomo, B. (1992). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, M. (1994). Kriminologi dan System Peradilan Pidana. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ruslan Renggong. (2014). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana
- Saleh, R. (1983). Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S. (1968). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1995). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rja Grafindo Persada.
- Tongat. (2006). Hukum Pidana Materil. Malang: UMM Press
- Waluyo, B. (1997). Metode Penelitian Hukum. Semarang: Ghalia Indonesia